



WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR: 379 /KEP/BAPPEDA-LITBANG/2023**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024-2026**

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
14. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 berlaku terhitung sejak ditetapkannya Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 September 2023
WALIKOTA PANGKALPINANG,



H. MAULAN AKLIL

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
 Nomor : 379 /KEP/BAPPEDA-LITBANG/2023
 Tanggal : 2023

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024-2026

NO	TUJUAN /SASARAN STRATEGIS KOTA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGHITUNGAN	KETERANGAN / KRITERIA
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB	Laporan Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	2. Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB	Laporan Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	3. Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM = Total dari nilai persepsi per unsur / Total unsur yang terisi x Nilai Penimbang	Laporan Tahunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Pangkalpinang oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang
4.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berdaya Saing	4. Tingkat Kemiskinan	Hasil Perhitungan BPS	Publikasi Buku Pangkalpinang Dalam Angka dan atau Berita Resmi Stastistik
		5. Indeks Pembangunan Manusia		
5.	Meningkatnya Kualitas Kesempatan Kerja	6. Tingkat Pengangguran Terbuka	Hasil Perhitungan BPS	Publikasi Buku Pangkalpinang Dalam Angka dan atau Berita Resmi Stastistik
6.	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	7. Gini Ratio	Hasil Perhitungan BPS	Publikasi Buku Pangkalpinang Dalam Angka dan atau Berita Resmi Stastistik
7.	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	8. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Hasil Perhitungan BPS	Publikasi Buku Pangkalpinang Dalam Angka dan atau Berita Resmi Stastistik
		9. Emisi Gas Rumah Kaca	Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim No. P5/PPI/SET/KUM I/12/2017 tentang Pedoman Penghitungan Emisi Gas Rumah Kaca Untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat	Hasil penghitungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang
8.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar	10. Indeks Infrastruktur	$(0,4122 \times \text{jalan}) + (0,4149 \times \text{air}) + (0,4620 \times \text{sanitasi}) + (0,4368 \times \text{pkpl}) + (0,5037 \times \text{i_kom_inv})$	Hasil penghitungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang

WALIKOTA PANGKALPINANG


 H. MAULAN AKLIL

INDIKATOR KINERJA UNTUK MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024-2026

TUJUAN KOTA		SASARAN KOTA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN /SASARAN	FORMULA PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL TAHUN 2022	TARGET			KONDISI AKHIR RPD
						2024	2025	2026	2026
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance		Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB	62,78*	67,71	69,36	71	71
		1.1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB	62,53*	63,35	64,25	65	65
		1,2 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	81,21	81,25	81,30	81,35	81,35
		1,3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM = Total dari nilai persepsi per unsur / Total unsur yang terisi x Nilai Penimbang	NA	84	85	86	86
2.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berdaya Saing		Tingkat Kemiskinan	Hasil Perhitungan dan Publikasi BPS	4,55 %	4,25 %	4,20 %	4,15 %	4,15 %
		2,4 Meningkatkan Kualitas Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Hasil Perhitungan dan Publikasi BPS	5,90 %	5,72 %	5,36 %	5%	5%
		2.5 Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Gini Ratio	Hasil Perhitungan dan Publikasi BPS	0,268	0,243	0,235	0,223	0,223

TUJUAN KOTA		SASARAN KOTA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	FORMULA PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL TAHUN 2022	TARGET			KONDISI AKHIR RPD
						2024	2025	2026	2026
			Indeks Pembangunan Manusia	Hasil Perhitungan dan Publikasi BPS	79,24	79,89	80,31	80,72	80,72
		2,6 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks Kesehatan didapatkan dari hasil penghitungan Angka Harapan Hidup (AHH)	0,826	0,832	0,835	0,838	0,838
		2,7 Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan didapatkan dari hasil penghitungan Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Indeks Rata-rata Lama Sekolah	0,708	0,711	0,712	0,714	0,714
		2,8 Meningkatnya Keterlibatan dan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Hasil Perhitungan dan Publikasi BPS	93,25	93,57	93,68	93,79	93,79
3.	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Hasil Perhitungan dan Publikasi BPS	6,21 %	5%	5,25 %	5,5%	5,5%
		3,9 Meningkatnya Produktivitas Sektor Perekonomian Unggulan Daerah	LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Hasil Perhitungan dan Publikasi BPS	9,22 %	4,85 %	4,90 %	4,95 %	4,95 %
			LPE Kategori Industri Pengolahan	Hasil Perhitungan dan Publikasi BPS	9,35 %	5,5 %	6%	6,5 %	6,5 %
			Kontribusi Sub Sektor Ekraf Terhadap PDRB	Hasil Perhitungan dan Publikasi BPS	18,02 %	19,27 %	20,52 %	21,77 %	21,77 %

TUJUAN KOTA		SASARAN KOTA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	FORMULA PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL TAHUN 2022	TARGET			KONDISI AKHIR RPD
						2024	2025	2026	2026
		3.10 Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi PMDN tahun n	479,67 M	500 M	525 M	550 M	550 M
		3.11 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar	Indeks Infrastruktur	$(0,4122 \times \text{jalan}) + (0,4149 \times \text{air}) + (0,4620 \times \text{sanitasi}) + (0,4368 \times \text{pkpl}) + (0,5037 \times \text{i_kom_inv})$	NA	90,06	91,31	92,56	92,56
			Akses Rumah Layak Huni	Jumlah rumah tangga layak huni / jumlah rumah tangga x 100 %	96,21*%	97,01 %	97,54 %	98,10 %	98,10 %
			Emisi Gas Rumah Kaca	Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim No. P5/PPI/SET/KUM I/12/2017 tentang Pedoman Penghitungan Emisi Gas Rumah Kaca Untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat	609*GgCO2	600 GgCO2	595 GgCO2	590 GgCO2	590 GgCO2
		3.12 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	30% IKU + 30% IKA + 40% ITV	62,18	60,98	61,08	61,18	61,18

*Realisasi Tahun 2021

WALIKOTA PANGKALPINANG



H. MAULAN AKLIL